

**GANTI RUGI PENGANGKUT TERHADAP PENUMPANG AKIBAT
KECELAKAAN PESAWAT UDARA DI INDONESIA**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

**RAHMATULLAH AZANDY
D1A 118 214**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

**GANTI RUGI PENGANGKUT TERHADAP PENUMPANG AKIBAT
KECELAKAAN PESAWAT UDARA DI INDONESIA**



Oleh :

RAHMATULLAH AZANDY

D1A 118 214

Menyetujui,
Pembimbing I,

A handwritten signature in black ink, which appears to read "Sudiarto".

Prof. Dr. H. Sudiarto, SH., M.Hum
NIP : 19580101 198703 1 004

GANTI RUGI PENGANGKUT TERHADAP PENUMPANG AKIBAT KECELAKAAN PESAWAT UDARA DI INDONESIA

**RAHMATULLAH AZANDY
D1A118214**

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses Ganti Rugi Pengangkutan Terhadap Penumpang Akibat Kecelakaan Pesawat Udara di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah hukum normatif, dengan metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dan pendekatan analisis (*Analytical Approach*). Bagaimana bentuk tanggung jawab perusahaan Penerbangan dan bentuk pengganti kerugian terhadap penumpang apabila terjadi kecelakaan pada penerbangan dan Bagaimana perlindungan hukum bagi penumpang yang mengalami kecelakaan pesawat pada pesawat terbang. Adapun hasil penelitian ini sebagai berikut, berdasarkan Pasal 140 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 2009. Dengan demikian, pihak pengangkut dalam memberikan ganti rugi kepada pihak penumpang atau ahli warisnya dapat mempergunakan limit ganti rugi yang terdapat dalam Ordonansi Pengangkutan Udara, S.1939 - 100., tetapi mengingat limit ganti rugi tersebut tidak sesuai lagi dengan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat, maka pemerintah selalu ikut serta dalam menyelesaikan masalah pembayaran ganti rugi, dengan cara menaikkan limit ganti rugi yang ada dalam Ordonansi Pengangkutan Udara, S. 1939 - 100., untuk disesuaikan dengan keadaan perekonomian masyarakat pada waktu kecelakaan pesawat udara terjadi.

Kata Kunci : Ganti Rugi, Perlindungan Konsumen, Kecelakaan Pesawat.

***CARRIER COMPENSATION FOR PASSENGER DUE TO AN AIRPLANE
ACCIDENT IN INDONESIA***

**RAHMATULLAH AZANDY
D1A118214**

FACULTY OF LAW UNIVERSITY OF MATARAM

ABSTRACT

This study aims to determine the process of Transportation Compensation for Passengers Due to Aircraft Accidents in Indonesia. This type of research is normative law, and the approach method is the statutory approach (Statute Approach), conceptual approach (Conceptual Approach), and analytical approach (Analytical Approach). The legal issue in this study is, what is the responsibility form of the airline company and the form of compensation for passengers in the event of an accident on a flight and how is the legal protection for passengers who experience an airplane accident ?. The results of this study determined that the carrier in providing compensation to the passenger or their heirs can use the compensation limit contained in the Air Transportation Ordinance, S.1939 - 100., However, considering that the compensation limit is no longer following the sense of justice in society, then the government participates in solving the problem of paying compensation by increasing the compensation limit in the Air Transport Ordinance, S 1939 - 100. The compensation adapted to the economic conditions of the society at the time the airplane crash occurred.

Keywords: *Compensation, Consumer Protection, Plane Accident.*

A. PENDAHULUAN

Alat angkut dalam angkutan udara adalah pesawat terbang. Menurut Annex 6 dan 73 Konvensi Chicago 1944 yang telah diratifikasi pada tanggal 18 November 1967, pesawat udara (*air craft*). *Any machine that can derive support in the atmosphere from the reaction of the air other than the reaction of the air against the earth's surface*. Batasan ini digunakan sejak Konvensi Perancis 1919 yang menyebutkan pesawat udara sebagai *a machine can derive support in the atmosphere from the reaction of the air*. Batasan terakhir ini juga di terima dalam Konvensi Chicago 1944 sebelum di ratifikasi pada tahun 1967. Pesawat udara dalam arti luas tersebut mencakup pesawat terbang, helikopter, pesawat terbang layang, layangan dan balon yang bebas dikendalikan seperti yang digunakan untuk meteorologi. Penambahan kata-kata pada batasan Konvensi Chicago 1944 di atas, yang diadakan pada tahun 1967, yaitu *other than the reaction of the air against earth's surface* dimaksudkan untuk mengecualikan *hovercraft* ke dalam definisi pesawat udara.¹

Perjanjian pengangkutan yang telah disepakati antara pihak pengangkut dan pengguna jasa dibuktikan dengan tiket. Industri penerbangan, pengguna jasa merupakan salah satu aset penting yang patut diperhitungkan bagi maskapai penerbangan untuk meraih keuntungan. Oleh karena itu penumpang yang menggunakan jasa penerbangan perlu dilindungi haknya, dalam hal ini adalah hak ganti rugi apabila penumpang mengalami kecelakaan (yang menyebabkan

¹ Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Dagang*, Yogyakarta: FH. UII Press, 2006, 180

kematian, luka-luka atau cacat tetap), mempunyai hak-hak yang dilindungi oleh undang-undang, baik dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan maupun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen²

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif yaitu penelitian dengan cara mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkompeten untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan pemecahan masalah. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrial, pada penelitian hukum jenis ini dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law on books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai akidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Oleh karena itu dalam penelitian hukum normatif datanya adalah bersumber pada data sekunder.

C. PEMBAHASAN

1. Bentuk Tanggung Jawab Perusahaan Penerbangan dan Bentuk Ganti

Kerugian Terhadap Penumpang pada Kecelakaan Penerbangan.

Tanggung jawab secara umum dapat berarti tiga macam, masing – masing

² Annalisa Yahanan dan Kamal ili Hassan, *Hak Ganti Rugi Penumpang dan Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Telaah Undang-Undang Penerbangan Indonesia*, Jurnal, Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol.7 No.2 April 2010, hal 175-176

accountability, responsibility, dan liability. Tanggung jawab dalam arti *accountability* adalah tanggung jawab yang ada kaitannya dengan keuangan atau kepercayaan, misalnya akuntan harus mempertanggung jawabkan laporan pembukuannya.

Tanggung jawab dalam arti *responsibility* adalah tanggung jawab dalam aarti publik. Pelaku dapat di tuntutan di depan pengadilan pidana berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, baik pidana pelanggaran maupun kejahatan atau dikenakan sanksi administrasi oleh atasannya apabila orang tersebut tidak melakukan tugasnya sebagaimana di cantumkan dalam surat keputusan pengangkatannya. Sedangkan tanggung jawab dalam arti *liability* adalah tanggung jawab menurut hukum perdata. Kewajiban membayar ganti kerugian atas kerugian atau penderitaan yang di derita oleh korban akibat perbuatan pelaku.³

Hubungan hukum antara penumpang sebagai konsumen dan perusahaan maskapai penerbangan sebagai pelaku usaha terjadi adanya kesepakatan perjanjian pengangkutan. Adanya tiket yang telah dibeli oleh penumpang maskapai penerbangan tersebut menandakan telah terjadinya perikatan pengangkutan antara penumpang dan perusahaan maskapai penerbangan. Hal ini menandakan telah terjadi hubungan hukum antara penumpang dengan perusahaan maskapai, yaitu berupa perikatan pengangkutan itu sendiri. Hal ini sebagaimana ditegaskan pada pasal 140 Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.

Ganti kerugian merupakan suatu kebaikan yang di terima dengan

³ Sudiarto, *Tanggung Gugat Pengangkut Terhadap Penumpang Dalam Kecelakaan Pesawat Udara Pada Penerbangan Domestik*. Pustaka Bangsa, Mataram Nusa Tenggara Barat, hlm 11

memperhitungkan kerusakan yang di derita. Jika persoalannya terkait dengan suatu pelanggaran, ganti kerugian adalah sesuatu yang di berikan kepada pihak yang menderita kerugian sepadan dengan memperhitungkan kerusakan yang di deritanya.

Kerugian yang di tanggung oleh pihak yang melakukan kesalahan dalam perjanjian atau kontrak merupakan tanggung jawab yang harus dipikul yakni berupa pemberian ganti kerugian kepada pihak korban (pihak yang di rugikan dalam perjanjian atau kontrak tersebut). Pemberian ganti kerugian merupakan akhir dari sebuah pelaksanaan perjanjian atau kontrak yang gagal.⁴

Ganti rugi ini dapat berupa uang dalam pembayarannya dan juga janji untuk pembayarannya di akan datang. Dan dasar ini melekat sifatnya kepada tingkah laku negara. Dalam aturan hukum internasional juga mengenal 2 bentuk aturan, *primary rules* dan *secondary rules*.

Aturan primer merupakan tatanan peraturan yang memberikan artian hak dan kewajiban negara yang terletak ke traktat. *Costumary law* atau hal lainnya. Tentang *secondary rules* memberikan artian tentang bagaimana akibat hukum jika *primary rules* tidak taati oleh negara. Dan mengenai *secondary rules* inilah yang disebut dengan tanggung jawab negara. Tapi sampai saat ini yang namanya aturan mengenai pertanggungjawaban negara masih belum ada aturan yang pasti mengenai hal ini, dikarenakan banyak pandangan yang berbeda di hukum internasional tentang tentang tanggung jawab ini. Yang mana tanggung jawab negara ini dikembangkan melalui

⁴ *Ibid*, halaman 27

kebiasaan internasional, pandangan para ahli, dan putusan-putusan pengadilan.⁵

Mengapa maskapai atau pengangkut harus bertanggung jawab dalam hal terjadinya kecelakaan pesawat maskapai penerbangan diistilahkan dengan Pengangkut sebagaimana disebutkan di dalam Permenhub No. PM 77 Tahun 2011. Defenisi dari Pengangkut adalah Badan Usaha Angkutan Udara, pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang melakukan kegiatan angkutan udara niaga berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Penerbangan, dan/atau badan usaha selain Badan Usaha Angkutan Udara yang membuat kontrak perjanjian angkutan udara niaga. Dalam hal mengoperasikan pesawat udara, Maskapai penerbangan diwajibkan bertanggung jawab terhadap kerugian yang timbul di dalam penerbangan diantaranya: penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap atau luka-luka, hilang atau rusaknya bagasi kabin, hilang atau musnah atau rusaknya bagasi tercatat, hilang atau musnah atau rusaknya kargo, keterlambatan angkutan udara, dan kerugian yang diderita oleh pihak ketiga.

2. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Penumpang yang Mengalami Kecelakaan Pesawat Pada Pesawat Terbang

Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 20 April 1999 telah mengeluarkan dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

⁵ T May Rudy, *Hukum Internasioal 1*, Refika Aditama, Bnadung, 2002, hlm 21

1999 Nomor 42 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821, selanjutnya disebut UUPK.⁶

Masalah perlindungan hukum mempunyai pengertian yang amat luas. Adalah suatu kekeliruan apabila masalah perlindungan ini hanya dinjau dari satu aspeknya saja, yaitu aspek keselamatan atau perlindungan terhadap bahaya-bahaya dan resiko-risiko dalam pengangkutan, meskipun memang harus kita akui bahwa aspek inilah yang manifestasinya paling nyata dan paling terasa. Unsur-unsur perlindungan hukum bagi pemakai jasa angkutan adalah sebagai berikut :

- a. Perjanjian angkutan, termasuk aspek peratrifan, syarat-syarat angkutan dan dokumen angkutan.
- b. Pelayanan
- c. Keselamatan
- d. Tanggung jawab pengangkut dan asuransi

Keempat unsur ini tidak dapat dipisahkan dalam rangka perlindungan hukum terhadap risiko-risiko angkutan, bukan saja risiko fisik tetapi risiko tekad seperti pelayanan yang tidak memuaskan, kelambatan-kelambatan dan sebagainya. Pengertian perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa

⁶ DR.H.Sudiarto, SH., M. HUM, *Tanggung Gugat Pengangkut Terhadap Penumpang Dalam Kecelakaan Pesawat Udara Pada Penerbangan Domestik*. Pustaka Bangsa, Mataram Nusa Tenggara Barat hlm 116

aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan.⁷

Stake Holder terbesar dalam industri penerbangan adalah para pengguna jasa angkutan udara atau lazim disebut sebagai penumpang. Amat jarang atau bahkan tidak ada maskapai penerbangan yang membeli pesawat terbang dengan uang cash. Biasanya pembelian atau penyewaan pesawat dilakukan dengan kredit. Perlindungan terhadap para penumpang masih jauh dari memadai. Keterlambatan kedatangan penumpang, pastilah diganjar dengan ditinggalkannya penumpang tersebut dan juga dipotongnya sekian persen uang tiket apabila hendak digunakan kembali, bahkan tidak jarang tiket tersebut dianggap “hangus”.

Terlebih lagi berkait dengan proses ganti rugi apabila terjadi kecelakaan, mulai dari kecelakaan ringan sampai kecelakaan yang merenggut jiwa manusia. Modal transportasi udara memiliki peranan yang penting dan strategis baik dalam perspektif kegiatan bisnis maupun dalam perspektif wawasan nusantara yaitu sebagai sarana penghubung antar daerah.

⁷pengertian-perlindungan-hukum,
law,9 November 2011, 23.00 wib

<http://id.shvoong.com/law-and-politics/administrative-law/>

Transportasi udara selain sebagai sarana migrasi atau perpindahan baik manusia maupun barang-barang, juga sebagai sarana penunjang mobilitas para pelaku bisnis dan perdagangan baik dari di tingkat lokal maupun bisnis internasional. Dipilihnya modal transportasi udara karena jenis modal ini memiliki karakteristik, yaitu mampu mencapai tujuan dalam waktu cepat, menggunakan teknologi tinggi, dan memiliki tingkat keselamatan yang tinggi. Akan tetapi dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir banyak terdapat peristiwa kecelakaan pada transportasi udara yang memakan atau menimbulkan banyak kerugian baik jiwa maupun harta. Setiap terjadinya peristiwa kecelakaannya tentunya akan berdampak secara hukum, karena selalu membawa dampak kerugian sehingga melahirkan tanggung jawab hukum.

Dalam hal ini terutama bagi perusahaan penerbangan atau pengangkut (*carrier*) terhadap penumpang dan pemilik barang, baik sebagai para pihak dalam perjanjian maupun sebagai konsumen. Selain banyaknya kecelakaan pesawat yang berakibat kematian dan cacat, ternyata dalam praktik penyelenggaraan transportasi udara banyak pelanggaran hak-hak penumpang oleh maskapai penerbangan, sehubungan dengan itu perlu adanya penegakan hukum.

Dalam menentukan tanggung jawab pengangkut tentunya harus mengacu pada peraturan perundang-undangan sehingga terdapat kepastian hukum, apa bentuk tanggung jawabnya, apa persyaratan untuk dapat

bertanggung jawab, berapa besar kerugian yang harus dibayar dan lain-lain. Penentuan tanggung jawab perusahaan penerbangan dalam perspektif hukum merupakan sarana bagi perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa transportasi udara.

Dalam tata hukum positif nasional terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap penumpang transportasi udara. Peraturan perundang – undangan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 Tentang Penerbangan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 Tentang keamanan dan keselamatan Penerbangan
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 Tentang Angkutan Udara

Seorang penumpang jika mengalami kerugian akibat kecelakaan (*accident*) maupun (*serious incident*) maka ia harus menerima ganti kerugian dari pihak asuransi, ini wajib diberikan sebagai kelanjutan tanggung jawab dari pihak pengangkut. Dalam kecelakaan pesawat terdapat kerugian bukan hanya diri sendiri tetapi kerugian dalam hal barang yang rusak atau cacat atau musnah akibat kecelakaan. Tangung jawab kepada penumpang dan/atau pengirim kargo dalam pengangkutan udara diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang

Penerbangan dalam Pasal 141 tentang tanggung jawab apabila terjadinya kecelakaan, lalu Pasal 142 berisikan tentang Pengangkut tidak bertanggung jawab dan dapat menolak untuk mengangkut calon penumpang yang sakit terkecuali penumpang wajib didampingi oleh seorang dokter atau perawat yang bertanggung jawab dan dapat membantunya selama penerbangan berlangsung, Pasal 143 tentang pengangkut tidak bertanggung jawab untuk kerugian karena hilang atau rusaknya bagasi kabin, kecuali apabila penumpang dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh tindakan pengangkut atau orang yang dipekerjakannya.

D. KESIMPULAN

1. kerugian adalah sesuatu yang di berikan kepada pihak yang menderita kerugian sepadan dengan memperhitungkan kerusakan yang di deritanya. Kerugian yang di tanggung oleh pihak yang melakukan kesalahan dalam perjanjian atau kontrak merupakan tanggung jawab yang harus dipikul yakni berupa pemberian ganti kerugian kepada pihak korban (pihak yang di rugikan dalam perjanjian atau kontrak tersebut). Ganti rugi ini dapat berupa uang dalam pembayarannya dan juga janji untuk pembayarannya di waktu yang akan datang. besarnya jumlah ganti kerugiandi atur dalam pasal 3 peraturan Menteri Perhubungan no 77 tahun 2011 Tentang tanggung jawab pengangkut udara.

2. Pengaturan hukum mengenai perlindungan hukum terhadap penumpang pada transportasi udara niaga yaitu terdapat pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 Tentang Penerbangan, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 Tentang Angkutan Udara, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 Tentang keamanan dan keselamatan Penerbangan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Hasil Penelitian

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: CitraAditya Bakti, 2011
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2019.
- DR.H.Sudiarto, SH., M. HUM, *Tanggung Gugat Pengangkut Terhadap Penumpang Dalam Kecelakaan Pesawat Udara Pada Penerbangan Domestik*. Pustaka Bangsa, Mataram Nusa Tenggara Barat,
- E Suherman, *Wilayah Udara Dan Wilayah Dirgantara*, Bandung: Alumni, 1984
- Hasim Purba, *Hukum Pengangkutan di Laut*, Medan: Pustaka Bangsa Press 2005
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, halaman 11
- Martono, (2) *Hukum Angkutan Udara UU RI No. 1 Tahun 2009*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011
- K. Martono, *Lukum Udara, Angkutan Udara dan Fukun Angkasa*, cet. I, Alumni, Bandung, 1987,
- Lukmanul Hakim , Sri Walny Rahayu, *Perlindungan Dan Tanggung Jawab Perusahaan Penerbangan Domestik. Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 19, No 3, 2017,
- M.N. Nasution, *Manajemen Transportasi*, Bogor:Ghalia Indonesia, 2008
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, cet. 2, (Bandung:PT Citra Aditya Bakti,2005)
- Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Dagang*, Yogyakarta: FH. UII Press
- R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 1986
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo. 2006
- Sidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta, PT. Grasindo) 2000,
- Susanto, Happy, *Hak – hak Konsumen Jika Dirugikan*, (Jakarta: Transmedia Pusakata) 2008,
- T May Rudy, *Hukum Internasioal 1*, Refika Aditama, Bnadung, 2002,

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011, tentang Tanggung jawab Pengangkutan Udara, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 486
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1995 Tentang Angkutan Udara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 68

- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 89 tahun 2015 tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan (Delay Management) Pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal Di Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 716
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956
- Undang-Undang tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, LN Tahun 2012 Nomor 22, TLN Nomor 5820, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280

C. Jurnal

- Annalisa Yahanan dan Kamal ili Hassan, *Hak Ganti Rugi Penumpang dan Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Telaah Undang-Undang Penerbangan Indonesia*, Jurnal, Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol.7 No.2 April 2010,
- Fadia Fitriyanti dan Sentot Yulianugroho, *Hukum Perniagaan Internasional*, Lab Hukum, Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah, 2007,
- Hasim Purba, *Mewujudkan Keselamatan Penerbangan dengan Membangun Kesadaran Hukum bagi Stakeholders melalui Penerapan Safety Culture*”, Pidato Pengukuhan Guru Besar Bidang Hukum, 2016.
- Khairandy, Ridwan, (2) ”*Tanggung Jawab Pengangkut dan Asuransi Tanggung Jawab Sebagai Instrumen Perlindungan Konsumen Angkutan Udara*, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 25, No.1, Jakarta, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2006
- Luh Gde Lina Gustiari, *Gantirugi Dalam Asuransi Kecelakaan Penumpang Angkutan Udara Komersial*, Fakultas Hukum Universitas Udayana 2020.
- Pramuditya Syaiful Maarif, *Implementasi Penerapan Pemberian Ganti Kerugian korban kecelakaan Pesawat* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2020.
- Sinta Uli, *Pengangkutan: Suatu Tinjauan Hukum Multimoda Transport Angkutan Laut, Angkutan Darat, dan Angkutan Udara*, Medan: USU Press, 2006
- Sri ambawati , *Realisasi Tanggung Jawab Perdata Pengangkut Udara Terhadap Penumpang Penerbangan Domestik Pada Pt. Garuda Indonesia (Persero)*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 2008
- Tatit Januar Habibi, *Pelaksanaan Penetapan Ganti Rugi dan Bentuk Pengawasan Panitia Pendaan Tanah pada Proyek Pembangunan Terminal Bumiayu(Tesis)*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2007
- <http://ekonomi.kompas.com/read/2017/02/01/173112326/pertumbuhan.penumpang.g.angk.utan.udara.paling.tinggi.pada.2016>, diakses tanggal 29 September 2017
- <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/cgi-sys/suspendedpage.cgi>

<http://id.shvoong.com/law-and-politics/administrative-law>, 9 November 2011,
23.00 wib
Ninok, Maraknya (Low-Cost Airline) dan revolusi Angkutan Penerbangan, Sabtu
24 April 2004